



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. indikator kinerja utama pemerintah daerah merupakan rangkaian ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas program dan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak.

9. Kinerja Organisasi adalah Gambaran mengenai Tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan Tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. IKU;
- b. Penetapan IKU;
- c. Penggunaan IKU; dan
- d. Pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) IKU terdiri atas:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU PD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dengan format Keputusan dan format IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

- (2) Penetapan IKU PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berpedoman pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Penetapan IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*) dan IKU PD paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk akuntabilitas;
 - b. kebutuhan data statistik Pemerintah Daerah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu serta perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- c. menyusun rencana aksi pencapaian kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- e. melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah.
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kajian analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi.
- (2) Kajian analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan validasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja disertai analisis keberhasilan atau hambatan dan rekomendasi perbaikan kinerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 September 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak

Kendana Irani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Pengampu																															
							Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9																														
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$ Keterangan: $I_{Kesehatan}$ = Indeks Kesehatan $I_{Pendidikan}$ = Indeks Pendidikan $I_{Pengeluaran}$ = Indeks Pengeluaran	Badan Pusat Statistik	Bapperida	Dindikbud Dinpora, Dinkesda, Dinperpusar, Dindagkop UKM, Dinputaru, Dinperkim, Dindukcapil, Dinakerind																														
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.	Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memilki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120 <table><tr><th colspan="3">Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi</th></tr><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-100</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>A-</td><td></td><td>Memuaskan dengan Catatan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>100	Sangat Memuaskan	A	>80-100	Memuaskan	A-		Memuaskan dengan Catatan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	0-30	Sangat Kurang	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Setda	Semua PD
Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi																																						
Kategori	Nilai	Predikat																																				
AA	>100	Sangat Memuaskan																																				
A	>80-100	Memuaskan																																				
A-		Memuaskan dengan Catatan																																				
BB	>70-80	Sangat Baik																																				
B	>60-70	Baik																																				
CC	>50-60	Cukup																																				
C	>30-50	Kurang																																				
D	0-30	Sangat Kurang																																				

		Indeks Integritas Nasional	Angka	Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi	Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. 1. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. formula: $(0,1707 X1 + 0,1619 X2 + 0,1288 X3 + 0,1396 X4 + 0,1184 X5 + 0,1602 X6 + 0,1204 X7)$ 2. Penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. formula: $0,0817 X1 + 0,0814 X2 + 0,0832 X3 + 0,0845 X4 + 0,0763 X5 + 0,0863 X6 + 0,0881 X7 + 0,0859 X8 + 0,0872 X9 + 0,0804 X10 + 0,0888 X11 + 0,0762 X12$ 3. Penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu formula: $0,3285 X1 + 3115 X2 + 3599 X3$ Formula penghitungan indeks integritas nasional $0,305 X1 + 0,328 X2 + 0,367 X3 - 0,20 (0,58X4 + 0,42X5)$ dimana: X1 Indeks Penilaian Internal X2 Indeks Penilaian Eksternal X3 Indeks Penilaian Eksper X4 Prevalensi Korupsi X5 Integritas Pelaksanaan SPI	KPK RI	Itda	Semua PD
3	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Untuk menghitung angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), BPS menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pengeluaran.	Badan Pusat Statistik	Bapperida	Dinpertan pangan, Dinlutkan, Dindagkop UKM, Dinnakerind, Dpmptsp, Dinputaru, Dinparta, Bag.Perekonomian dan SDA

					<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i> $= \frac{PDRB_{(t)} - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$ dimana PDRB_(t) : PDRB ADHK tahun pengamatan PDRB_(t-1) : PDRB ADHK tahun pengamatan sebelumnya			
4	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Angka	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah adalah nilai rata-rata capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan perhubungan dalam satu periode penilaian. Indeks ini dihitung dari rata-rata persentase dan nilai indeks pada sepuluh indikator layanan infrastruktur dasar yang menggambarkan kondisi, cakupan, dan kualitas infrastruktur kewenangan kabupaten.	Rata-rata capaian kinerja 3 Perangkat Daerah : 1. Rata-Rata capaian Infrastruktur Dinputaru : a. Persentase jalan dalam kondisi baik b. Persentase jalan dalam kondisi mantap c. Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten d. Luas wilayah banjir yang tertangani e. Persentase drainase dalam kondisi baik f. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman g. Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum	Penilaian Mandiri	Dinputaru	Dinperkim Dinlub, Dinlh, Dinkominfo
					2. Rata-Rata capaian Infrastruktur Dinlub : a. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan 3. Rata-Rata capaian Infrastruktur Dinperkim : a. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha b. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah			

5	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Aman dan Nyaman	Tingkat Kemiskinan	Persen	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuai perhitungan BPS)	Badan Pusat Statistik	Bapperida	Dinsos P2PA, Dinkesda, Dindikbud, Dinnakerind, Dinpertan pangan Dinlutkan, Dindagkop UKM, Dinputaru, Dinperkim, Dinpermades P2KB, Dindukcapil, Bpbd, Dlh
		Indeks Harmoni Indonesia	Angka	Indeks Harmoni secara umum merujuk pada ukuran yang menilai tingkat kerukunan, toleransi, dan kohesi sosial dalam suatu komunitas atau wilayah	Pengukuran indeks Harmoni Indonesia berdasarkan 4 Dimensi yang diukur yaitu: 1) Dimensi Ekonomi; 2) Dimensi Sosial; 3) Dimensi Budaya; dan 4) Dimensi Keberagamaan. Dengan 8 (delapan) variabel: 1) Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, dengan bobot 15%; 2) Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, dengan bobot 15%; 3) Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, dengan bobot 11,5%; 4) Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, dengan bobot 11,5%; 5) Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, dengan bobot 11%; 6) Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya, dengan bobot 11%; 7) Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, dengan bobot 12,5%; dan 8) Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari, dengan bobot 12,5%.	KEMENDAGRI	Bakesbangpol	Bag. Kesra, Dinkominfo, Dindikbud, Dinpermades P2KB Satpol PP, Kecamatan

		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca pada empat sektor/sub sektor prioritas yaitu energi, AFOLU (Agriculture Forest and Other Land Use), limbah, dan IPPU (Industrial Processes and Production Use).	Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu. Penurunan ini merupakan penurunan kumulatif.	Aplikasi AKSARA BAPPENAS	DinLH	Bapperida, Dinhub, Dinpertan Pangan, Dinputaru, Dinperkim, Dinnakerind
6	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan dan Kehidupan yang Berkualitas	Indeks Gini	Angka	Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk	Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi.	Badan Pusat Statistik	Bapperida	Dinsos P2PA, Dinakerind, Dindagkop UKM, Dinpertan Pangan, Dinlutkan, Dinputaru, Dinperkim
					$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.			
7	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB per Kapita	Rupiah	PDRB Per Kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.	PDRB Per Kapita = PDRB ADHB /populasi PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional t = periode	Badan Pusat Statistik	Bapperida	Dindukcapil, Dinpertan pangan, Dinlutkan, Dindagkop UKM, Dinnakerind, Dpmpstsp, Dinputaru, Dinparta, Bag.Perekonomian dan SDA

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH